



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS SOSIAL

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 55 Telp./ Fax. (0402) 2823694

B A U B A U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BAUBAU
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL-
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (PUSKESOS-SLRT) “POLIMA
SEJAHTERA” UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK
MAMPU SERTA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
DI KOTA BAUBAU

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS-SLRT) sebagai suatu sistem layanan sosial satu pintu untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk PPKS terhadap multi-layanan sosial, baik yang dikelola pemerintah maupun non-pemerintah.
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan system layanan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (PUSKESOS-SLRT) di Kota Baubau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Tim Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (PUSKESOS-SLRT) “POLIMA SEJAHTERA” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Baubau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau sebagai Daerah Otonom;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1062);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

Memperhatikan : Surat Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 97/5.2/PR.01.04/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 Tentang Pemberitahuan Lokasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyelenggara Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (PUSKESOS SLRT) “POLIMA SEJAHTERA” untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Baubau dengan personel sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama sebagai berikut:
1. Manajer,
 - a. Mengkoordinasikan proses perencanaan;
 - b. Mensosialisasikan SLRT;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SLRT daerah, sekretariat, teknis
 - d. Melakukan koordinasi dengan secretariat nasional SLRT;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program daerah;

- f. Memberikan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan serta penanganan PPKS dengan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis SLRT daerah.
2. Supervisor,
 - a. Membina, mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. Menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu (prelist DTKS);
 - c. Menelaah data kepesertaan dan kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
 - d. Menelaah pendataan keluhan.
3. Petugas Front Office (FO),
 - a. Menerima keluhan warga terkait layanan social di daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
 - b. Menyampaikan informasi layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. Memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan Kota Baubau serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah.
4. Petugas Back Office (BO),
 - a. Menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian Front Office,
 - b. Memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
 - c. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam DTKS
 - Apabila ada di dalam DTKS, kemudian memeriksa dan menganalisis keluhan/kebutuhan sesuai dengan bidangnya
 - Apabila tidak ada dalam DTKS, mencatat profil dasar warga untuk dimasukkan ke dalam prelist DTKS
 - d. Melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani Sekretariat SLRT; dan
 - e. Atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT kepada pengelola Program terkait (OPD) di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian/Lembaga Pusat serta Program yang dikelola oleh pihak Non-Pemerintah.
5. Fasilitator,
 - a. Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
 - b. Pencatatan kepesertaan program;
 - c. Pencatatan kebutuhan program;
 - d. Pencatatan keluhan; dan
 - e. Sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 2 Juni 2021



**Kepala Dinas Sosial
Kota Baubau**

ABDUL RAJAB, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 198607 1 001

Tembusan Yth:

1. Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Walikota Baubau di Baubau;
4. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara di Baubau;
5. Ketua DPRD Kota Baubau di Baubau;
6. Inspektur Kota Baubau di Baubau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BAUBAU NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL – SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (PUSKESOS SLRT) “POLIMA SEJAHTERA” UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU SERTA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) KOTA BAUBAU

No	Nama	NIP/NIK	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA	No HP
1	Makmun, S.Pd	197505092005021004	Manajer	Kota Baubau	082193000197
2	Dian Purnamasari Zain, S.Si, M.Si	198507052010012038	Front Officer	Kota Baubau	08114098185
3	Ruswad, S.IP	19800503200701012	Front Officer	Kota Baubau	082271353848
4	Rosmala Dewi R, SE	198002222011012010	Back Officer	Kota Baubau	085394218888
5	Wa Ode Emilna Roswita Naadji, SH	198004032009012003	Back Officer	Kota Baubau	08114057178
6	L.A Marlial, S.IP	197605042007011016	Back Officer	Kota Baubau	082349151406
7	Haryani, S.Pd	7472066903750002	Supervisor	Kecamatan Murhum	085230484660
8	Heri Kiswanto	7472022511880001	Supervisor	Kecamatan Wolio	081354861353
9	Alimin Salima, A.Ma.	7472032712820001	Fasilitator 1	Kelurahan di Kecamatan Sorawolio	082296484794
10	Eka Budi Sri Wahyuni,, S.T.	7472044206910001	Fasilitator 2	Kelurahan di Kecamatan Bungi	082199389018
11	La Adi, S.Pd.	7472011312690001	Fasilitator 3	Kelurahan di Kecamatan Betoambari	082394626763

No	Nama	NIP/NIK	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA	No HP
12	Rusdin, S.Pi.	7472052703680002	Fasilitator 4	Kelurahan di Kecamatan Kokalukuna	085240657530
13	Rusni Izu Bustami	7472067112730002	Fasilitator 5	Kelurahan di Kecamatan Batu Poaro	085217651993
14	Syarifuddin Karim, S.Kom.I.	7472041407750001	Fasilitator 6	Kelurahan di Kecamatan Lea-Lea	085230447497
15	Hasriati	7472064101730004	Fasilitator 7	Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum	085241877942
16	Saldi Yahya	7472063108970001	Fasilitator 8	Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum	085213229674
17	Anwar Riza	7472062703890001	Fasilitator 9	Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum	085299557371
18	Muhamad Asrul Salam, S.Pd	7472062412880001	Fasilitator 10	Kelurahan Melai Kecamatan Murhum	081527606637
19	Wa Ode Siti Nurhayati	7472066002800004	Fasilitator 11	Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum	085210619635
20	La Ode Alsad Alimuddin	7472061405780001	Fasilitator 12	Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio	085298733201
21	Harimuddin	7472021710800001	Fasilitator 13	Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio	085825510804
22	La Ode Wahidin	7472021206760005	Fasilitator 14	Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio	081343818380
23	Alwi Sirani	7472062408790006	Fasilitator 15	Kelurahan Wale Kecamatan Wolio	082292424188
24	Bimbo Hafid	7472021205790005	Fasilitator 16	Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio	082293075238
25	Nur Asniar Munir	7472024901860001	Fasilitator 17	Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio	085353571765

No	Nama	NIP/NIK	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA	No HP
26	Ismail	7472020509920002	Fasilitator 18	Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio	082291325100
27	Aswin Rijal Hamid, SE	7472070110820001	Fasilitator 19	Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna	085342683865
28	Yeni Reska Anugerah	7472025710940002	Fasilitator 20	Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batu Poaro	085298648555
29	Islamiah	9101015410840003	Petugas Puskesmas	Kelurahan Wale Kecamatan Wolio	081223980813
30	Mulyadi Aji, A.Md	7472050203880001	Petugas Puskesmas	Kelurahan Wale Kecamatan Wolio	082394404524
31	Hajriah, S.Pd	7472025207900001	Petugas Puskesmas	Kelurahan Wale Kecamatan Wolio	082187292052
32	Farliany Hasinu Daa, SE	7472064107780030	Petugas Puskesmas	Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum	085239538765
33	Ld Abdul Hamid	7472063112860015	Petugas Puskesmas	Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum	082346344529
34	Nur Indang	7472065606770003	Petugas Puskesmas	Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum	082190759412


**Kepala Dinas Sosial
Kota Baubau**

ABDUL FAJAB, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 198607 1 001